

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Namun dalam praktik, pada umumnya sering ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan "kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir" di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan. Disamping itu, pencantuman tulisan seperti di atas pada karcis atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggung jawab atas kehilangan, dikenal dengan klausula baku.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha jasa parkir yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.<sup>2</sup> Lebih jauh simak artikel MA Tetap 'Larang' Pengelola Parkir Terapkan Klausula Baku. Dalam hal hilangnya kendaraan milik konsumen, pemilik tempat parkir tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik tempat parkir dapat digugat secara perdata karena Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan

---

<sup>1</sup>David L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Jakarta: Timpani, 2007, hlm. 17

<sup>2</sup>Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”):

Pasal 1365 : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>3</sup>

Pasal 1366 : Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.<sup>4</sup>

Pasal 1367 : Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.<sup>5</sup>

Selain itu, dalam Putusan MA No 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Di sisi lain, secara pidana, ada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menentukan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>4</sup>Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>5</sup>Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>6</sup>Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akan tetapi, dalam pasal tersebut ada unsur “dengan sengaja” yang harus dipenuhi. Sehingga, jika pemilik tempat parkir tidaklah sengaja menghilangkan kendaraan (dalam hal ini motor), melainkan lalai, maka tidak dapat dituntut atas dasar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Tentunya unsur kelalaian atau kesengajaan ini kemudian harus dibuktikan dalam proses pembuktian di pengadilan. Umumnya, pemilik kendaraan atau pengguna jasa tempat parkir lebih mengutamakan untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya, yakni hilangnya kendaraannya.

Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur perdata lebih banyak dipilih untuk memperoleh ganti kerugian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Jadi, pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepadanya, dan konsumen parkir yang dirugikan karena kendaraannya hilang di lokasi parkir dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata.

Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan karenanya, parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir. Pengguna jasa parkir tentunya tidak menginginkan

kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir. Namun tentu saja kemungkinan sering terjadi sehubungan dengan hal tersebut maka timbullah pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor yang di parkir di tempat parkir. Lalu bagaimana implementasi perlindungan konsumen jasa parkir, terkait dengan hak konsumen dan kewajiban pihak pengelola parkir.

Hubungan antara pemilik kendaraan yang diparkir dengan pihak pengelola parkir sesungguhnya adalah hubungan antara konsumen dengan produsen (jasa). Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 butir 2 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>7</sup> Sebagaimana umum terjadi, hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha seringkali bersifat subordinat. Kedudukan produsen/pelaku usaha yang lebih kuat salah satunya dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat sepihak yang harus disetujui dan diikuti oleh konsumen.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

---

<sup>7</sup>Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

adalah dilarang. Berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.<sup>8</sup> Pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak pengelola parkir dengan mencantumkannya pada perjanjian standar karcis tersebut telah dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, pelaku usaha juga dilarang mencantumkan perjanjian standar yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap perjanjian standar yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha atau pengelola parkir pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan tersebut dan dinyatakan batal demi hukum.<sup>9</sup> Ada dua hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen pertama hubungan hukum mungkin telah ada terlebih dahulu antara pelaku usaha dengan konsumen yang berupa sebuah hubungan kontraktual (hubungan perjanjian).

Akan tetapi mungkin telah juga tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya dan keterikatan secara hukum justru lahir setelah timbul peristiwa yang merugikan konsumen.<sup>10</sup> Supaya mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa parkir maka yang pertama hendak diketahui adalah hubungan hukum antara konsumen (pengguna

---

<sup>8</sup> pasal 18 ayat (3) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>10</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ed.1.Cet.ke II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 101

jasa parkir) dengan pihak pengelola tempat parkir guna mengetahui hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hukum antara satu pihak terhadap pihak lain, dapat muncul karena adanya hubungan hukum antara dua belah pihak yang disebut perikatan.<sup>11</sup>

Sebagai contoh kasus diabaikannya klausula baku adalah dikalahkannya gugatan dengan Nomor 420/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dua orang pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotor tipe Yamaha Vision dengan nomor polisi F 3473 MR oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juli 2013. Si pemilik kendaraan bermotor adalah saudari Dini Rosniawati dan saudara R. Hendrianto Suryo telah kehilangan kendaraan bermotornya di areal parkir Apartemen Rusunami *Green Park View* yang beralamat di Jalan Daan Mogot KM 14 Jakarta Barat yang dikelola oleh PT. *Collers International* Indonesia.<sup>12</sup>

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan Tergugat berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Pasal 118 ayat (1) HIR: “Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani penggugat atau menurut yang ditentukan pada pasal 123. Oleh wakilnya dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam

---

<sup>11</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 54.

<sup>12</sup>Petikan Putusan Negeri Jakarta Selatan No.420/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

daerah hukumnya terletak tempat diam si tergugat, atau kalau tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnya tinggal”.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Tergugat berkedudukan di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada saat dituntut ganti rugi pihak pengelola parkir Apartemen Rusunami *Green Park View* menolak dengan dalih dalam karcis tanda parkirnya terdapat klausula baku yang menyebutkan bahwa kehilangan kendaraan atau barang-barang merupakan tanggung jawab pengguna jasa parkir.

Kemudian setelah masuk pengadilan dengan Nomor Putusan 420/Pdt,G/2012/PN. Jak. Sel, klausula baku tersebut tidak berlaku. Penggugat dikalahkan oleh tergugat berdasarkan keputusan majelis hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 maret 2013. Hakim berpendapat bahwa karena gugatan penggugat terdapat kekurangan pihak yang turut digugat yaitu PT. Inten Cipta Sejati. Disamping itu, penggugat saat kehilangan motornya bukan di area parkir Apartemen dan tidak bisa menunjukkan surat-surat sah kendaraan motornya. Oleh karena itu dan yaitu saudari Dini Rosniawati (Penggugat I) dan saudara R. Hendrianto Suryo

---

<sup>13</sup>Dalam Herziene Indonesische Reglement (“HIR”, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata”) dikenal 2 (dua) macam bentuk surat gugatan yaitu; Gugatan Tertulis Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”)

(Penggugat II) dikenakan biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: “**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB TENTANG KLAUSULA BAKU BERSIFAT EKSONERASI BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENUN; (Studi Kasus Putusan Nomor. 420/Pdt.G/2012/PN. Jak. Sel.)**”.

#### **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka teridentifikasi pokok permasalahannya yang kemudian dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk pertanggung jawaban penyedia jasa parkir terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan motor menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 420/Pdt.G/2012/PN. Jak. Sel, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?



## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini, ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban penyedia jasa parkir terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan motor menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 420/Pdt.G/2012/PN. Jak. Sel. telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat mengetahui dan memahami mengenai klausula baku (perjanjian standar) karcis parkir dalam hukum perlindungan konsumen yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Secara Praktis

Manfaat penulisan yang bersifat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, praktisi, serta masyarakat umum juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama dan juga menjadi sumbangan pemikiran bagi

kepastakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta serta memenuhi prasyarat untuk menyelesaikan studi proposal skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.

#### **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Teori Hukum Murni<sup>14</sup> adalah teori hukum positif yang bukan merupakan suatu system hukum tertentu melainkan suatu teori hukum umum. Sebagai suatu teori yang tujuan utamanya adalah pengetahuan terhadap subyeknya untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu dan bagaimanakah hukum itu dibuat. Teori hukum murni adalah ilmu hukum (*legal science*) bukan kebijakan hukum (*legal policy*).
- b. *Theory of Justice*<sup>15</sup> yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Teori ini terdiri dari dua hal, yaitu :
  - 1) *Distributive Justice* yaitu pada dasarnya peristiwa apabila hukum dan institusi-institusi public mempengaruhi alokasi manfaat-manfaat sosial.
  - 2) *Recificatory Justice* yaitu pada intinya adalah ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang mengatur penerapan hukum.

<sup>14</sup>Jimly Assidhiq & M. Ali Safa'at, *Teori Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm 13-17

<sup>15</sup>Agus Brotosusilo, *Ringkasan Disertasi: Globalisasi Ekonomi dan perdagangan Internasional Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan safeguard*, 2006, hlm. 5

c. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.<sup>16</sup>

Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

**2. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual terdiri dari beberapa konsep dasar atas definisi-definisi yang penulis dapatkan dari bahan hukum *primer*, yaitu :

- a. Hukum Perlindungan Konsumen ialah hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari baik itu barang dan/atau jasa.<sup>17</sup>
- b. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen<sup>18</sup>

<sup>16</sup>“Teori Pembuktian dan Alat-alat Bukt Dalam Hukum Acara Perdata”, <https://merisaicha23.wordpress.com.>, diakses tanggal 10 Juni 2016.

<sup>17</sup>Shidarta, *Op. Cit*, hlm 9.

<sup>18</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>19</sup>
- d. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>20</sup>
- e. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- f. Perjanjian Baku atau Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan didalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>20</sup>Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen niomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>21</sup>Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- g. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>22</sup>

### 3. Kerangka Pemikiran



#### Keterangan:

Klausula baku (*eksonerasi*) pada karcis parkir adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka undang-undang perlindungan konsumen mengatur klausula baku pada Pasal 18 ayat (1), selain itu pelaku usaha dilarang mencantumkan

<sup>22</sup>Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi Sebagai contoh kasus diabaikannya klausula baku adalah dikalahkannya gugatan dengan Nomor 420/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dua orang pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotor tipe Yamaha Vision dengan nomor polisi F 3473 MR oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juli 2013.

Si pemilik kendaraan bermotor adalah saudari Dini Rosniawati dan saudara R. Hendrianto Suryo telah kehilangan kendaraan bermotornya di areal parkir Apartemen Rusunami *Green Park View* yang beralamat di Jalan Daan Mogot KM 14 Jakarta Barat yang dikelola oleh PT. *Collers International* Indonesia. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan Tergugat berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Pasal 118 ayat (1) HIR: “Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani penggugat atau menurut yang ditentukan pada pasal 123, oleh wakilnya dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri,

yang dalam daerah hukumnya terletak tempat diam si tergugat, atau kalau tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnya tinggal”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Tergugat berkedudukan di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada saat di tuntutan ganti rugi pihak pengelola parkir menolak dengan dalih dalam karcis tanda parkirnya terdapat klausula baku yang menyebutkan bahwa kehilangan kendaraan atau barang-barang merupakan tanggung jawab pengguna jasa parkir. Kemudian setelah masuk pengadilan dengan Nomor Putusan 420/Pdt,G/2012/PN.Jak. Sel, klausula baku tersebut tidak berlaku. Penggugat dikalahkan oleh tergugat berdasarkan keputusan majelis hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 maret 2013.

Hakim berpendapat bahwa karena gugatan penggugat terdapat kekurangan pihak yang turut digugat yaitu PT. Inten Cipta Sejati. Oleh karena itu Penggugat yaitu saudari Dini Rosniawati dan saudara R. Hendrianto Suryo dikenakan biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

## E. Metode Penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data *sekunder* yaitu bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data *sekunder* seperti :

Bahan Hukum Primer, yakni adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum *primer* bersumber dari: Undang-Undang Dasar 1945 , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Putusan Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 420/ Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel.

Bahan Hukum Sekunder; adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum hukum *primer*, seperti hasil-hasil seminar atau penemuan ilmiah lainnya. Bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

Bahan Hukum Tertier (bahan hukum penunjang), yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah.



## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan penelitian ini, penulisan membuat penelitian ini dalam 5 (lima) bagian dan atau 5 (lima) Bab, adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan penelitian dan analisis hasil penelitian pada bab-bab selanjutnya, yaitu hal pengertian tentang Klausula Baku, Pengguna Lahan Parkir, Karcis Parkir, Pelaku Usaha, Perlindungan hukum Konsumen.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian, pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yaitu kasus posisi, fakta-fakta di persidangan, putusan hakim, kelalaian pengguna parkir tidak bisa klaim, dan Perjanjian Baku Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yang kemudian dibahas dengan landasan teori yang telah dituangkan dalam Bab II. Diikuti dengan analisis atas temuan hasil penelitian.

**BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran, sebagai akhir dari penelitian ini, dimana akan disarankannya pembahasan hasil penelitian untuk menjawab tujuan dilaksanakannya penelitian, berdasarkan kesimpulan tersebut akan disajikan saran untuk menambah atas dilaksanakannya penelitian ini.

